



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : Kd.13.24/4/PP.00.5/ 702.a /2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan **penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)** Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002,;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 1 Juli 2010



Drs. H. KUSAIYIN WARDANI, M.Si
NIP. 195509271979031002

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
Nomor : Kd.13.24/4/PP.00.5/ 702.a / 2010
Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : MTs Negeri Model Babat Alamat : Jl.Raya Plaosan No. 11 Kecamatan : Babat Kabupaten : Lamongan Tahun berdiri : 1978 Penyelenggara / Yayasan : KEMENTERIAN AGAMA Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	121135240001	MTs / 001 / 2010



Kepala,

[Signature]
Drs. H. KUSAIYIN WARDANI, M.Si
Nip. 195509271979031002

- T U R U N A N -

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor. 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor. 18 tahun 1975.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R I Nomor 1950;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975 ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Agama Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1.

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran Umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

DENAH LOKASI DAN SK PENDIRIAN

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas terdapat pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/ menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ,
- c. menjalin hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru - guru,
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan .

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Urusan tata usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-2 lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan /pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium.

Pasal 8

1. Tenaga bimbingan dan Penyuluhan tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III

T A T A K E R J A

Pasal 9

1. Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-2 bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan yang berlaku.
3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

Bale-bal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam keputusan ini , diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

1. Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.
2. Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang terbesar di 26 Propinsi.

B A B V

P E N U T U P A N

Pasal 12

Pengiapan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dan penyusunan Aparatur Negara.

Pasal 13

1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini ~~sejak~~ berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

tdl.;

M.A. MUKTI ALI.

MENGETAHUI,

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANGKALAN
KASUBAG T.U.

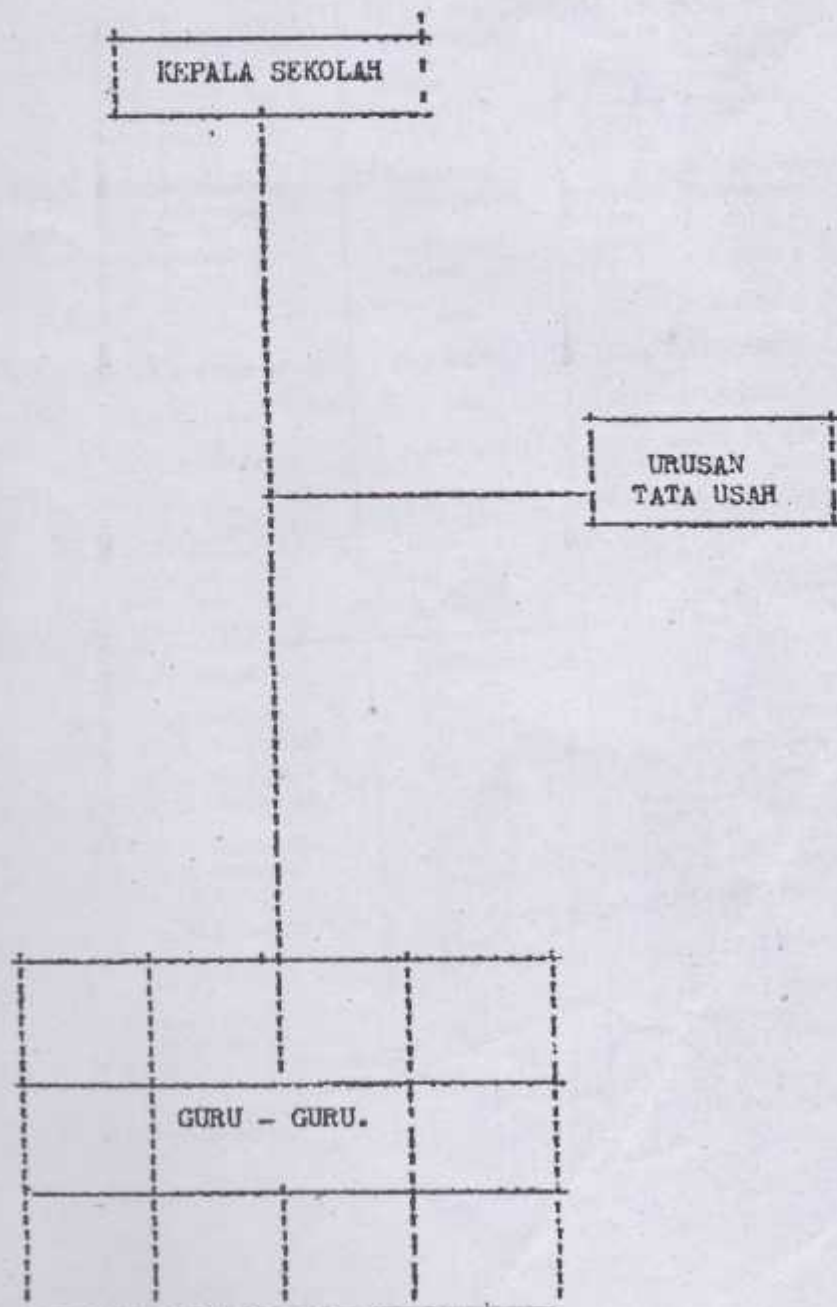
(MURAHAD HASAN I)
NIP. : 150106306.

Sesuai dengan aslinya,
Yang menurut

(FARIDA UTARI)

- 4 -

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI



1	2	3	4	5	6
	323	49	MTsN Rejoso II	sda	PGAN 4 Th. Rejoso
	324	50	MTsN Bakalan Bayung	sda	PGAN 4 Th. Bakalan Bayung
	325	51	MTsN Ario Jading	Tulung Agung	MTsAIN Tliongedings
	326	52	MTsN Tungjahgri Kali dawir	sda	MTsAIN Tungjahgri Kali dawir
	327	53	MTsN Tulung Agung	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Tulung Ngogung
	328	54	MTsN Kidul Dalem Bo ngil	Pasuruan	MTsAIN Kidul Dalem Bo ngil
	329	55	MTsN Pasuruan	sda	PGAN 4 Th. Pasuruan
	330	56	MTsN Terate Pandias	S u m e n e p	MTsAIN Terate Pandias
	331	57	MTsN Sumenep	sda	Klas 1, 2,3 PGAN 6 Th. Sumenep
	332	58	MTsN Kunir Srengat	M i l i t a r	MTsAIN Kunir Srengat
	333	59	MTsN Jabung Talun	sda	MTsAIN Jabung Talun
	334	60	MTsN Blitar	sda	PGAN 4 Th. Blitar
	335	61	MTsN Jember I	J e m b e r	MTsAIN Jember
	336	62	MTsN Bondowoso I	sda	MTsAIN Bondowoso
	337	63	MTsN Jember II	J e m b e r	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Jember
	338	64	MTsN Bondowoso II	Bondowoso	PGAN 4 Th. Bondowoso
	339	65	MTsN Karanganyar Paiton I	Prebolinggo	MTsAIN Karanganyar Paiton II
	340	66	MTsN Kempak	Trenggalek	MTsAIN Kempak Trenggalek
	341	67	MTsN Malang I	Malang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Malang
	342	68	MTsN Malang II	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Pater Malang
	343	69	MTsN Mojokerto	Mojokerto	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Mojokerto
	344	70	MTsN Mojosari	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Mojosari
	345	71	MTsN Bojonegoro	Bojonegoro	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Bojonegoro
	346	72	MTsN Tuban	T u b a n	PGAN 4 Th. Tuban
	347	73	MTsN Babad	Lanongan	PGAN 4 Th. Lanongan
	348	74	MTsN Sidoarjo	Sidoarjo	PGAN 4 Th. Sidoarjo
	349	75	MTsN Krian	sda	PGAN 4 Th. Krian
	350	76	MTsN Lumajang	Lumajang	PGAN 4 Th. Lumajang
	351	77	MTsN Bangkalan	Bangkalan	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Bangkalan
	352	78	MTsN Sampang	Sampang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Sampang
	353	79	MTsN Pacitan	Pacitan	PGAN 4 Th. Pacitan
	354	80	MTsN Trenggalek	Trenggalek	PGAN 4 Th. Trenggalek
	355	1	MTsN Pontianak I	Ko. Pontianak	MTsAIN Pontianak
	356	2	MTsN Pontianak II	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Pontianak
	357	3	MTsN Pemangkat	S a m b a s	PGAN 4 Th. Pemangkat
	358	4	MTsN Sintang	Sintang	PGAN 4 Th. Sintang
	359	5	MTsN Ketapang	Ketapang	PGAN 4 Th. Ketapang
	360	1	MTsN Palangkaraya	Ko. Palangkaraya	PGAN 4 Th. Palangkaraya
	361	2	MTsN Sampit	Ya Kt. Waringin	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Sampit
	362	3	MTsN Towe	Barito Utara	PGAN 4 Th. Mutiara Towe
	363	4	MTsN Kelayan	Ko. Banjarmasin	MTsAIN Kelayan
	364	5	MTsN Banjarmasin	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Banjarmasin
	365	3	MTsN Tanjung	T a b a l o n g	MTsAIN Tanjung
	366	4	MTsN Durian	sda	MTsAIN Sei Durian

III. KALIMANTAN
BARATIV. KALIMANTAN
TIMURV. KALIMANTAN
SELATAN